



PUTUSAN
Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reka Mayang Saputri
2. Tempat lahir : Ujung Rambe
3. Umur/Tanggal lahir : 31 TAHUN/15 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Reka Mayang Saputri tidak dilakukan Penahanan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REKA MAYANG SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **REKA MAYANG SARI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk vandisk 4Gb warna merah yang berisikan rekaman video dengan durasi 01.03 detik, rekaman video dengan durasi 25 detik, rekaman video dengan durasi 38 detik dan foto luka saksi korban Ratih Sastia dipergunakan dalam berkas perkara Kurniawan sakti,Dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa REKA MAYANG SAPUTRI dan saksi KURNIAWAN SAKTI, saksi INDRA SYAHPUTRA (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan terang terangan dan teanaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang, ketika saksi Ratih Sastia sedang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya, saksi mendengar suara keributan di warung terdakwa Kurniawan, lalu saksi Ratih Sastia ke warung terdakwa dan melihat ibu saksi yang bernama saksi Dewi Suryani dan Sapriani sedang bertengkar mulut dengan keluarga terdakwa Kurniawan;

- Melihat kejadian tersebut, saksi Ratih Saputri datang untuk meleraikan, namun saksi Kurniawan Sakti menjambak rambut saksi Ratih Saputri sehingga saksi jatuh lalu saksi Kurniawan memijak kepala saksi. Kemudian saksi Ratih Saputri berdiri, lalu terdakwa REKA MAYANG SAPUTRI menampar pipi kanan saksi Ratih Saputri dengan tangan kirinya, selanjutnya saksi INDRA SYAHPUTRA mendorong tubuh saksi Ratih Sastia hingga saksi terjatuh sehingga kepala saksi terbentur dan mengeluarkan darah;

- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi Ratih Sastia mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Deliserdang nomor 203.440/RSUD-AT/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter Henny TS.Hutabarat dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Bengkak di dahi bagian atas 5 cm x 3 cm x 2 cm

Luka robek sudah dijahit di kepala (2 jahitan) 3cm x 1cm

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratih Sastia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi karena kasus pemukulan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada laporkan Terdakwa KURNIAWAN SAKTI, Terdakwa INDRA SYAHPUTRA dan REKA MAYANG SAPUTRI (Berkas Perkara Terpisah);
 - Bahwa saksi melaporkan Para Terdakwa karena melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi dimuka umum secara bersama;
 - Bahwa penyebabnya karena Para Terdakwa tidak senang saksi meleraikan pertengkaran mulut yang terjadi saat antara ibu saksi DEWI SURIYANI dan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa merasa saksi ikut campur dan emosi lalu melakukan kekerasan terhadap diri saksi;
 - Bahwa cara dan peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa KURNIAWAN SAKTI berperan menjambak rambut saksi dengan menggunakan tanganya sehingga saksi jatuh tersungkur dan kemudian memijak kepala saksi berkali-kali dengan menggunakan kakinya, REKA MAYANG SAPUTRI berperan menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa INDRA SYAHPUTRA berperan mendorong tubuh saksi dengan menggunakan kedua tanganya sehingga saksi terjatuh dan kepala saksi terbentur dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat itu keadaan di warung itu ramai;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa perdamaian belum tercapai tapi saksi sudah maafkan Para Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi merakan sakit di dahi bagian atas karena luka dan lukanya harus dijahit;
 - Bahwa Visum di bacakan dan atas keterangan visum itu, saya membenarkan karena sesuai dengan yang saksi alami dan rasakan saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Kurniawan Sakti menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memijak kepala saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Indra Syahputra menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
2. Dewi Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap anak saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa saksi melihat apa yang dialami oleh saksi korban;
 - Bahwa saksi yang membawa saksi korban berobat ke praktik Bidan;
 - Bahwa Video tidak ada diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa ada minta Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk uang perdamaian;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) itu tidak disanggupi;
 - Bahwa biaya perobatan lebih dari Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), lebih dari Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lebih dari Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tapi tidak sampai Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pertemuan hanya sekali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sapriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap anak saksi;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa saksi melihat apa yang dialami oleh saksi korban karena saksi berada ditempat kejadian;
 - Bahwa cara dan peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa KURNIAWAN SAKTI berperan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tanganya sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan kemudian memijak kepala saksi korban berkali-kali dengan menggunakan kakinya, REKA MAYANG SAPUTRI berperan menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa INDRA SYAHPUTRA berperan mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tanganya sehingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi korban terbentur dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Para Terdakwa tidak senang saksi korban meleraikan pertengkaran mulut yang terjadi saat antara DEWI SURIYANI dan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa merasa saksi korban ikut campur dan emosi lalu melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban;
 - Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut lebih kurang 2 meter dan keadaan penerangan jelas karena ada lampu hidup ditempat kejadian perkara serta tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
 - Bahwa biaya pengobatan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kesanggupan dari pihak keluarga Para Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan pembalasan;
 - Bahwa Benar ada video rekaman tentang penganiayaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Aulia Agisma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap anak saksi;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa saksi melihat apa yang dialami oleh saksi korban karena saksi berada ditempat kejadian;
 - Bahwa cara dan peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa KURNIAWAN SAKTI berperan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tanganya sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan kemudian memijak kepala saksi korban berkali-kali dengan menggunakan kakinya, REKA MAYANG SAPUTRI berperan menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa INDRA SYAHPUTRA berperan mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tanganya sehingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi korban terbentur dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa penyebabnya karena Para Terdakwa tidak senang saksi korban meleraikan pertengkaran mulut yang terjadi saat antara DEWI SURIYANI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa merasa saksi korban ikut campur dan emosi lalu melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban;

- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut lebih kurang 2 meter dan keadaan penerangan jelas karena ada lampu hidup ditempat kejadian perkara serta tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian sudah terjadi dorong-dorongan;
- Bahwa benar ada video rekaman tentang penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak ada meleraai cuman merekam;

5. Kurniawan Sakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa penyebabnya karena terjadi salah paham terhadap anak-anak saksi dan saksi korban, sehinggah RATIH SASTIA, SAPRIANA, DEWI SURIANI serta AULIA AGISMA mendatangi pihak keluarga saksi dan kemudian terjadilah keributan yang berujung kekerasan yang saksi lakukan terhadap RATIH SASTIA;
- Bahwa caranya saksi melakukan penganiayaan tersebut ialah saksi menjambak rambut RATIH SASTIA dengan menggunakan tangan saksi sehingga RATIH SASTIA jatuh tersungkur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun III Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, saat itu saksi bersama dengan keluarga saksi yang lainnya sedang berada di warung milik saya menunggu pembeli dagangan, selanjutnya pihak RATIH SASTIA, SAPRIANA, DEWI SURIANI serta AULIA AGISMA datang sambil marah-marah karena sebelumnya terjadi permasalahan antara anak - anak kami, kemudian saat itu saksi dan keluarga saksi pun terpancing emosi dan kemudian melakukan kekerasan dengan cara dan peran:
- saksi berperan menjambak rambut RATIH SASTIA dengan menggunakan tanganya sehinggah RATIH SASTIA jatuh tersungkur dan kemudian memijak kepala RATIH SASTIA berkali-kali dengan menggunakan kakinya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REKA MAYANG SAPUTRI berperan menampar pipi kanan RATIH SASTIA sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya.

- INDRA SYAHPUTRA berperan mendorong tubuh RATIH SASTIA dengan menggunakan kedua tangannya sehingga RATIH SASTIA terjatuh dan kepala RATIH SASTIA terbentur dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Indra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan;

- Bahwa penyebabnya karena sebelumnya istri Terdakwa REKA MAYANG SAPUTRI menampar pipi RATIH SASTIA lalu RATIH SASTIA pun memukul istri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan kemudian mendorong RATIH SASTIA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun III Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, saat itu saksi bersama dengan keluarga Terdakwa yang lainnya sedang berada di warung milik KURNIAWAN SAKTI, selanjutnya pihak RATIH SASTIA yaitu SAPRIAN dan DEWI SURIANI serta AULIA AGISMA datang sambil marah-marah karena sebelumnya terjadi permasalahan antara anak-anak, kemudian saat itu saksi dan RATIH SASTIA ribut sehingga istri saksi REKA pun emosi dan kemudian menampar pipi RATIH SASTIA, selanjutnya saksi tidak berterima dan mendorong RATIH SASTIA, dimana saat itu masih terjadi keributan dan kemudian datanglah warga sekitar ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh RATIH SASTIA sehingga membuat laporan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap anak Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
- Bahwa penyebabnya karena terjadi salah paham terhadap anak-anak Terdakwa, sehingga RATIH SASTIA, SAPRIAN, DEWI SURIANI serta AULIA AGISMA mendatangi pihak keluarga Terdakwa dan kemudian terjadilah keributan yang berujung kekerasan, dimana saat itu RATIH SASTIA ribut dengan suami saksi INDRA, sehingga Terdakwa pun emosi dan kemudian menampar pipinya;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun III Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, saat itu Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yang lainnya sedang berada di warung milik KURNIAWAN SAKTI, selanjutnya pihak RATIH SASTIA yaitu SAPRIAN dan DEWI SURIANI serta AULIA AGISMA datang sambil marah-marah karena sebelumnya terjadi permasalahan antara anak-anak, kemudian saat itu Terdakwa melihat RATIH SASTIA ribut dengan suami INDRA sehingga Terdakwa pun emosi dan kemudian menampar pipi RATIH SASTIA, dimana saat itu masih terjadi keributan dan kemudian datanglah warga sekitar ke tempat kejadian perkara untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya focus membela suami Terdakwa Indra karena ribut dengan Ratih Sastia, namun saat itu memang Ratih Sastia ada ribut dengan saudara Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa kurniawan Sakti yang menjambak Ratih Sastia;
- Bahwa Indra Syahputra mendorong Ratih Sastia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk vandisk 4Gb warna merah yang berisikan rekaman video dengan durasi 01.03 detik, rekaman video dengan durasi 25 detik, rekaman video dengan durasi 38 detik dan foto luka saksi korban Ratih Sastia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut : Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Deliserdang nomor 203.440/RSUD-AT/V//2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter Henny TS.Hutabarat dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Bengkak di dahi bagian atas 5 cm x 3 cm x 2 cm Luka robek sudah dijahit di kepala (2 jahitan) 3cm x 1cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
- Bahwa penyebabnya karena terjadi salah paham terhadap anak-anak Terdakwa, sehingga RATIH SASTIA, SAPRIAN, DEWI SURIANI serta AULIA AGISMA mendatangi pihak keluarga Terdakwa dan kemudian terjadilah keributan yang berujung kekerasan, dimana saat itu RATIH SASTIA ribut dengan suami saksi INDRA, sehingga Terdakwa pun emosi dan kemudian menampar pipinya;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun III Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, saat itu Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yang lainnya sedang berada di warung milik KURNIAWAN SAKTI, selanjutnya pihak RATIH SASTIA yaitu SAPRIAN dan DEWI SURIANI serta AULIA AGISMA datang sambil marah-marah karena sebelumnya terjadi permasalahan antara anak-anak, kemudian saat itu Terdakwa melihat RATIH SASTIA ribut dengan suami INDRA sehingga Terdakwa pun emosi dan kemudian menampar pipi RATIH SASTIA, dimana saat itu masih terjadi keributan dan kemudian datanglah warga sekitar ke tempat kejadian perkara untuk meleraikan kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya focus membela suami Terdakwa Indra karena ribut dengan Ratih Sastia, namun saat itu memang Ratih Sastia ada ribut dengan saudara Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi Ratih Sastia mengalami luka sebagaimana tertuang berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Deliserdang nomor 203.440/RSUD-AT/V//2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter Henny TS.Hutabarat dengan hasil pemeriksaan : Kepala : Bengkok di dahi bagian atas 5 cm x 3 cm x 2 cm Luka robek sudah dijahit di kepala (2 jahitan) 3cm x 1cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reka Mayang Saputri dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” didalam naskah asli **Pasal 170 WvS** istilah yang dipakai adalah kata “openlijk” dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: merusakkan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan “kekerasan” diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara “bersama-sama” dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Mengenai perbuatan yang dimaksud oleh pasal ini misalnya berkelahi di dalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan itu dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalam rumah makan itu (R. Sugandhi, SH, hal. 190);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan visum et repertum, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa penyebabnya karena Para Terdakwa tidak senang saksi meleraikan pertengkaran mulut yang terjadi saat antara ibu saksi DEWI SURIYANI dan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa merasa saksi ikut campur dan emosi lalu melakukan kekerasan terhadap diri saksi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa cara dan peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa KURNIAWAN SAKTI berperan menjambak rambut saksi dengan menggunakan tanganya sehingga saksi jatuh tersungkur dan kemudian memijak kepala saksi berkali-kali dengan menggunakan kakinya, REKA MAYANG SAPUTRI berperan menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa INDRA SYAHPUTRA berperan mendorong tubuh saksi dengan menggunakan kedua tanganya sehingga saksi terjatuh dan kepala saksi terbentur dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi Ratih Sastia mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Deliserdang nomor 203.440/RSUD-AT/V//2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter Henny TS.Hutabarat dengan hasil pemeriksaan, Kepala : Bengkok di dahi bagian atas 5 cm x 3 cm x 2 cm, Luka robek sudah dijahit di kepala (2 jahitan) 3cm x 1cm;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, maka tampak jika Terdakwa telah menjambak rambut saksi Ratih Saputri sehingga saksi jatuh lalu terdakwa Kurniawan memijak kepala saksi. Kemudian saksi Ratih Saputri berdiri, lalu saksi REKA MAYANG SAPUTRI menampar pipi kanan saksi Ratih Saputri dengan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa INDRA SYAHPUTRA mendorong tubuh saksi Ratih Sastia hingga saksi korban terjatuh sehingga kepala saksi terbentur dan mengeluarkan darah adalah dilakukan secara sadar dan bersama-sama telah menggunakan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini, perbuatan Terdakwa masih sangat memungkinkan untuk terjadi pengulangan, maka sangat beralasan hukum, Terdakwa untuk dapat dijatuhi hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang adil dan cukup dengan pidana bersyarat dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya, sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan lamanya masa percobaan seperti yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk vandisk 4Gb warna merah yang berisikan rekaman video dengan durasi 01.03 detik, rekaman video dengan durasi 25 detik, rekaman video dengan durasi 38 detik dan foto luka saksi korban Ratih Sastia dipergunakan dalam berkas perkara Kurniawan sakti,Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka di bagian Kepala: Bengkok di dahi bagian atas 5 cm x 3 cm x 2 cm dan Luka robek sudah dijahit di kepala (2 jahitan) 3cm x 1cm

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan.

- Terdakwa memiliki anak berusia 10 Tahun dan 5 Tahun

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Reka Mayang Saputri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan yang ditentukan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk vandisk 4Gb warna merah yang berisikan rekaman video dengan durasi 01.03 detik, rekaman video dengan durasi 25 detik, rekaman video dengan durasi 38 detik dan foto luka saksi korban Ratih Sastia;

Dipergunakan dalam berkas perkara Kurniawan sakti,Dkk

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1787/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)